

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :

1. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;

2. Seksi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

d. Bidang Pelayanan Sosial, membawahkan :

1. Seksi Rehabilitasi Sosial;

2. Seksi Pelayanan Korban Bencana.

e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :

1. Seksi Pelatihan dan Sertifikasi;

2. Seksi Penempatan dan Perluasan.

f. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja, membawahkan :

1. Seksi Pengawasan dan Jaminan Sosial;

2. Seksi Hubungan Industrial.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.